

MATERI YANG BELUM DISEPAKATI

1. PENETAPAN CALON TERPILIH

- A. 30% BERDASARKAN SUARA TERBANYAK
- B. 30% KEMBALI KE NOMOR URUT

A. 30% ATAULEBIH DARI BPP BERDASARKAN SUARA TERBANYAK	B. 30% ATAU LEBIH DARI BPP KEMBALI KE NOMOR URUT
<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, dengan ketentuan</p> <p>a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP.</p> <p>b. Dalam hal tidak ada calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.</p> <p>c. Dalam hal jumlah calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) lebih sedikit dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang masih tersedia diserahkan kepada calon berdasarkan nomor urut.</p> <p>d. <i>Dalam hal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh partai yang bersangkutan, maka calon terpilih ditetapkan suara terbanyak diantara mereka;</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, dengan ketentuan</p> <p>a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP</p> <p>b. Dalam hal tidak ada calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.</p> <p>c. Dalam hal jumlah calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang memperoleh sekurang - kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) lebih sedikit dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik Peserta pemilu, maka kursi yang masih tersedia diserahkan kepada calon berdasarkan nomor urut.</p> <p>d. <i>Dalam hal terdapat jumlah calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) lebih dari jumlah kursi yang diperoleh partai, maka penentuan calon terpilih tidak ditetapkan berdasarkan suara terbanyak perolehan suara calon, tetapi berdasarkan nomor urut dalam daftar calon yang paling kecil nomor urutnya diantara calon yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP</i></p>

2. PENGHITUNGAN SISA SUARA

A. DITARIK KE PROVINSI

B. DI DAERAH PEMILIHAN

Rumusan:

DITARIK KE PROVINSI	DI DAERAH PEMILIHAN
<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas Seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.</p> <p>(3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ..</p> <p>(1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.</p> <p>(3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Setelah ditetapkan angka BPP ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP, dengan ketentuan:</p> <p>a. apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;</p> <p>b. dalam hal masih terdapat kursi yang belum terbagi dilakukan pembagian kursi tahap kedua dengan menggunakan sisa suara sebagai faktor pembagi dengan cara:</p> <p>b1. Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Setelah ditetapkan angka BPP ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP, dengan ketentuan:</p> <p>a. apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;</p> <p>b. dalam hal masih terdapat kursi yang belum terbagi dilakukan pembagian kursi tahap kedua dengan menggunakan sisa suara sebagai faktor pembagi dengan cara: penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan</p>

<p>cara kursi sisa dan seluruh sisa suara partai politik di satu daerah pemilihan dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP baru dibagikan.</p> <p>b2. Dari hasil penghitungan seluruh sisa suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di 1 (satu) provinsi ditetapkan angka BPP baru dengan cara membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi sisa anggota DPR yang bersangkutan.</p> <p>b3. penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dilakukan dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki sisa suara terbanyak satu demi satu berturut-turut sampai habis.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Dalam hal sisa suara dikumpulkan di tingkat Provinsi maka penghitungan ini tidak berlaku bagi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.</p>	<p>tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.</p>
---	--